PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan (0271) 495041 Fax.494522 57712
Website : disdikpora.karaganyarkab.go.id Email : disdikpora@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKA PAMUDA, DAN OLAHRAGA
NOMOR 421.1/...178...../TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KB SURYA GEMILANG
DESA NGLEBAK KECAMATAN TAWANGMANGU
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca :
1. Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Surya Gemilang Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Nomor : 06/LKP SG/XII/2015.
2. Rekomendasi dari Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/389/2015 tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Kelompok Bermain Surya Gemilang Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, perlu diberi perpanjangan ijin operasional;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional KB Surya Gemilang Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembagan Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembarab Begara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nonor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tengang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabuipaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/219/tahun 2014 tanggal 14 September 2014, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian KB Surya Gemilang Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Lembaga Kursus dan Pelatihan Surya Gemilang Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
Alamat Penyelenggara : Dusun Somokado RT 01 RW 04 Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Diberi izin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain Surya Gemilang yang beralamat di Dusun Somokado RT 01 RW 04 Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Surya Gemilang, Kecamatan Tawangmangu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. Segala pembiayaan penyelenggaraan KB Surya Gemilang Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu ditanggung Lembaga Kursus dan Pelatihan Kelompok Bermain Surya Gemilang Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
e. Menyediakan Pendidik sesuai degnan standar kompetensinya;
f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Surya Gemilang secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, setelah 6 (enam) bulan dan atau telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketenguan penyelenggaraan Kelompok Bermain Surya Gemilang, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapka di Karanganyar
Pada tanggal 29 - 12 - 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Kepala Bidang PAUD, NFI

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dra. Sri Sukapti, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590716 198603 2 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Dinas, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, sebagai laporan.
3. Kepala BAPPEDA.
4. Kepala Bagian Hukum Setda
5. Camat Tawangmangu